

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

##### **Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Struktur Organisasi SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegaawaian;
  - Sub Bagian Keuangan dan Program;

3. Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya, terdiri dari:
  - Sub Bidang Ekonomi;
  - Sub Bidang Sosial Budaya;
  - Sub Bidang Kependudukan dan Sumber Daya manusia.
4. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
  - Sub Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
  - Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  - Sub Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  - Sub Bidang Penelitian dan Statistik;
  - Sub Bidang Perencanaan Kinerja;
  - Sub Bidang Pengkajian Kinerja.
6. Unit Pelaksanaan Teknis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan bidang-bidang dan urusan umum lainnya;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretaris ruang lingkup administrasi umum;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretaris ruang lingkup administrasi keuangan;

5. Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang perekonomian, social dan budaya yang meliputi sub bidang ekonomi, sosial budaya dan kependudukan dan sumbebr daya manusia;
6. Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perekonomian, sosial dan budaya;
7. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perekonomian, sosial dan budaya;
8. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya yang meliputi kependudukan dan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan;
9. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan dan pekerjaan umum dan tata ruang dan lingkungan hidup;
10. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana lingkup Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
11. Kepala Sub Bidang tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana lingkup tata ruang dan lingkungan hidup;
12. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang sarana dan prasarana yang meliputi Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan;
13. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Penelitian dan Statistik dan Perencanaan dan Pengkajian Kinerja;
14. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup Penelitian dan Statistik;

15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup Perencanaan dan Pengkajian Kinerja;
16. Kepala Sub Bidang Pengkajian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang penelitian dan pengembangan.

## 2.2 Sumber Daya SKPD

### Personil dan Sarana Prasarana

- a. Jumlah personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai adalah 41 pegawai, yang terdiri dari 22 personil laki-laki dan 19 personil perempuan.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Bappeda Kota Binjai**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	8
2.	S1	26
3.	D3	-
4.	SMA	7
5.	SD	-
<b>JUMLAH</b>		<b>41</b>

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang**  
**Bappeda Kota Binjai**

<b>No.</b>	<b>Golongan/Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
1.	IV/c	1
2.	IV/b	6
3.	IV/a	11
4.	III/d	12
5.	III/c	-
6.	III/b	6
7.	III/a	-
8.	II/d	-
9.	II/c	1
10.	II/b	3
11.	II/a	1
12.	I/d	0
13.	I/c	-
<b>JUMLAH</b>		<b>41</b>

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai/Personil Yang Telah Mengikuti**  
**Pelatihan Pimpinan Bappeda Kota Binjai**

<b>No.</b>	<b>Nama Pelatihan Penjenjangan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	ADUM/Pim IV	8
2.	SPAMA/Pim III	15
3.	SPAMEN/Pim II	-
<b>JUMLAH</b>		<b>23</b>

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan**  
**Staf Bappeda Kota Binjai**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	11
4.	Fungsional	-
5.	Staf	25
<b>JUMLAH</b>		<b>41</b>

b. Sarana Prasarana Aparatur, berupa:

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5****Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Kota Binjai**

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
1.	Kendaraan Roda 4	2
2.	Kendaraan Roda 2	11
3.	Filling Cabinet	14
4.	Infocus	2
5.	Komputer PC	13
6.	Kulkas	2
7.	TV	3
8.	Faxsimile	2
9.	AC	11
10.	Kipas Angin	6
11.	Kamera	3
12.	Scanner	3
13.	Laptop	9
14.	Kamar Mandi (Toilet)	4
15.	Ruang Rapat	1
16.	Printer	19
17.	Meja Biro	24
18.	Kursi Putar	25
19.	Electric Generating Set	1
20.	Kursi Plastik	6
21.	Sofa	1
22.	Flashk	16
23.	Lemari Kayu	6
24.	Kursi Rapat	8
25.	Mesin Hitung Manual	4

## 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai, Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Binjai dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Kota Binjai mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau

satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

### 3. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Binjai telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang : Penyusunan RPJPD Kota Binjai tahun 2005-2025 dan Penetapan RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025.
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah : Penyusunan RPJMD Kota Binjai tahun 2011-2015 dan Penetapan RPJMD Kota Binjai tahun 2011-2015.
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek : Perencanaan umum, Forum SKPD, Penyusunan Rancangan RKPD Kota Binjai, Penetapan RKPD, Penyusunan Perubahan RKPD, Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- d. Dokumen Perencanaan Teknis lainnya;
- e. Melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai; pelaksanaan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan.

#### 4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Bappeda masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan Perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bappeda Kota Binjai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan *inkonsistensi* perencanaan pembangunan di daerah;
2. Terdapatnya ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
4. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh SKPD;
5. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain:

1. Adanya Peraturan Daerah Kota Binjai mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

2. Adanya SDM Aparatur perencana yang sebagian besar berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Adanya dukungan Walikota Binjai untuk pengembangan jauh kedepan terhadap perencanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi Kota Binjai;
4. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota;
5. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan;